

Gubernur NTB Raih Tokoh Pemberdayaan Rumah Zakat



<https://www.liputan6.com/>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah kembali meraih penghargaan bergengsi. Kali ini, orang nomor satu di NTB itu dinobatkan sebagai Tokoh Pemberdayaan Tahun 2019 oleh Rumah Zakat.

Penghargaan tertinggi Rumah Zakat Indonesia itu diterima langsung Gubernur Bang Zul saat Launching Campaign Kebahagiaan Indonesia "Rumah Zakat" yang dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (6/2) lalu.

Bang Zul merupakan satu-satunya kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut. Rumah Zakat menilai Gubernur Bang Zul telah memberikan dorongan kuat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 lalu

Saat didaulat menyampaikan pesan dan kesan, Bang Zul menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Rumah Zakat atas penghargaan tersebut. Bang Zul mengakui peran Rumah Zakat pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB sangat besar.

"Kami atas nama pemerintah dan masyarakat NTB menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rumah Zakat yang telah membantu kami pada saat rehab rekon pasca gempa di NTB," ungkap Bang Zul.

Apa yang dilakukan Rumah Zakat, lanjutnya, merupakan bagian dari usaha untuk memberdayakan masyarakat. Terutama meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Gubernur berharap, Rumah Zakat terus berkiprah untuk membangun dan memberdayakan masyarakat ke depan.

Sumber Berita:

1. <https://republika.co.id/berita/q5c9ud423/gubernur-ntb-raih-tokoh-pemberdayaan-rumah-zakat>

2. <https://mataramnews.co.id/23012/gubernur-ntb-berharap-rumah-zakat-terus-berkiprah-untuk-ummat/>
3. <https://hariannusa.com/2020/07/01/gubernur-ntb-berharap-rumah-zakat-terus-berkiprah-untuk-ummat/>
4. <https://www.globallombok.co.id/2020/06/gubernur-berharap-rumah-zakat-terus.html>
5. <https://www.kanalaspirasi.com/2020/06/gubernur-berharap-rumah-zakat-terus.html>

Catatan:

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.² Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.³

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁴

¹ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

² Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³ Pasal 18 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat